



KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

Nomor : 141/ 11 /26.2006/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
PELITA NUSA
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan operasional BUM Desa maka perlu pengangkatan Direktur BUM Desa Pelita Nusa Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Direktur BUM Desa Pelita Nusa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 7);
- 12. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
- 13. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pelita Nusa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 5);
- 14. Peraturan Kepala Desa Sumberkejayan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (ART BUM Desa) Pelita Nusa (Berita Desa Sumberkejayan Tahun 2025 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pelita Nusa pada Tanggal 10 Februari 2025 yang bertempat di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat Saudara AFIFA PRIHATIN sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pelita Nusa Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

KEDUA Masa kerja Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini diundangkan dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

KETIGA : Direktur sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUM Desa;
- 2. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUM Desa;
- 3. merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUM Desa;
- 4. melakukan pengendalian kegiatan usaha BUM Desa baik internal maupun eksternal;
- 5. mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUM Desa;
- 6. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. bertindak atas nama lembaga BUM Desa untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;

8. melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUM Desa secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUM Desa;
9. menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUM Desa akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

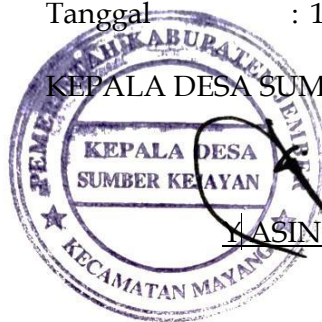
KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sumberkejayan

Tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jember;

Sdr. Camat Mayang;

Sdr. BPD Sumberkejayan ;

Sdr. Yang bersangkutan.